

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewenangan pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa tanah Masyarakat Hukum Adat di Indonesia secara konstitusional dan legislasi diperoleh melalui ketentuan Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 terkait Pengaturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait Pemerintahan Daerah, serta Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003. Dalam kerangka atribusi, delegasi, dan mandat, pemerintah pusat menyerahkan sebagian wewenang pertanahan memuat sengketa tanah garapan, sengketa ganti rugi untuk pembangunan, dan sengketa tanah kosong pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Persoalannya, tumpang tindih kewenangan antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pemerintah daerah serta kurangnya harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan pelaksana lainnya sudah menimbulkan kebingungan prosedural, keterlambatan proses, dan ketidakpastian hukum bagi Masyarakat Hukum Adat yang mengajukan sengketa. Dengan kata lain, meskipun legitimasi hukum sudah tersedia, efektivitas penyelenggaraan kewenangan ini masih terhambat ketidaksiapan kelembagaan dan ketidakjelasan koordinasi antar lembaga .
2. Mekanisme penyelesaian sengketa tanah Masyarakat Hukum Adat oleh pemerintah daerah secara hukum masuk dalam metode non-litigasi, yakni fasilitasi administratif, mediasi terpadu, dan pengesahan hak ulayat melalui

Peraturan Daerah. Tetapi, realitas di lapangan memperlihatkan rendahnya partisipasi tokoh adat dalam musyawarah dan perumusan Perda, minimnya dokumentasi hasil mediasi termasuk peta batas ulayat yang diverifikasi secara adat serta keterbatasan kapasitas teknis aparat. Sehingga sengketa tanah sering berlanjut ke ranah litigasi dan hak kolektif Masyarakat Hukum Adat belum sepenuhnya dipulihkan secara adil.

B. Saran

1. Pemerintah daerah disarankan untuk merevisi atau menyusun Peraturan Daerah yang memuat ketentuan substantif dan teknis terkait wilayah ulayat, prosedur verifikasi adat, jangka waktu dan tahapan mediasi, serta dokumentasi musyawarah adat lengkap termasuk peta batas ulayat yang sudah diterbitkan bersama lembaga adat. Peraturan Daerah itu harus diselaraskan dengan Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan aturan pelaksana ATR/BPN untuk menghindari inkonsistensi norma yang memicu kebingungan kewenangan. Penguatan Koordinasi Antar lembaga dengan dibentuknya Forum Koordinasi Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di tingkat provinsi yang beranggotakan perwakilan Badan Pertanahan Nasional, pemerintah daerah, DPRD, aparat penegak hukum, serta tokoh dan lembaga adat. Secara nasional, Kementerian Dalam Negeri dan ATR/BPN perlu menetapkan Pedoman Teknis Nasional yang mengintegrasikan mekanisme atribusi, delegasi, dan mandat, sehingga pemerintah daerah memiliki aturan teknis yang baku dan konsisten.

2. Seluruh proses mekanisme penyelesaian sengketa disarankan diawali dan diakhiri dengan musyawarah adat formal yang difasilitasi pemerintah daerah, melibatkan tokoh adat, lembaga adat, dan perwakilan Masyarakat Hukum Adat. Hasil kesepakatan termasuk peta batas ulayat ditetapkan sebagai lampiran keputusan kepala daerah. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Adat yang memuat data spasial, status hukum hak ulayat, dan riwayat penyelesaian sengketa, serta diakses publik melalui portal resmi pemerintah daerah. Di lain sisi, lembaga independen seperti Ombudsman dan Komnas HAM diharapkan melakukan audit kebijakan pertanahan adat dengan publikasi laporan evaluasi sebagai dasar untuk perbaikan kebijakan yang berkesinambungan.